



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual beli, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual beli, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Serui pada tanggal 18 Agustus 2008, berdasarkan buku nikah Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX2/09VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Serui sekitar 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Ambon menetap di AMBON sampai saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan telah memperoleh satu orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun lebih dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai kurang lebih 1 tahun saja, setelah akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering keluar malam sampai tengah malam baru kembali kerumah, bahkan sampai besok pagi baru Tergugat pulang kerumah, hal itu Tergugat lakukan bukan sekali dua kali tapi sudah berulang-ulang kali dan kalau Penggugat tanya baik-baik maka terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering kali menggoda anak-anak karyawan, Penggugat dan Tergugat dalam toko, sehingga karyawan toko tidak betah bekerja kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering menelepon entah kepada siapa sampai berjam-jam, kalau Penggugat menegur secara baik-baik langsung Tergugat marah-marah dan membanting HP Tergugat tersebut;
 - d. Tergugat tidak pernah menyayangi anak-anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat;
 - e. Tergugat menyuruh dan mengancam Penggugat untuk secepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2 minggu yang lalu dan sejak itu masing masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara menasehati tergugat agar mau merubah sikap dan sifat buruk Tergugat tersebut, namun tidak pernah mau berubah, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangga dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dan untuk kepentingan tersebut ditunjuklah Drs. Abd Razak Payapo sebagai mediator dimaksud;

Bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tersebut ternyata tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak ada bantahan terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka jawab menjawab dianggap cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/VIII/2008 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2008 (P);

B.Saksi-saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat anak kandung saksi dan dengan Tergugat menantu saksi;
Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi tidak berjalan lama kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering kali menggoda karyawan toko, Tergugat sering menelepon berjam-jam dan kalau ditegur langsung membanting HP, Tergugat tidak menyayani anak-anak Penggugat dengan suami yang pertama, Tergugat menyuruh agar Penggugat secepatnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan lain-lain ;
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berkeinginan untuk membeli motor yang besar, namun Penggugat tawarkan kepada Tergugat agar kalau membeli motor, beli yang kecil saja, biar sisa uangnya dipergunakan untuk kebutuhan yang lain, tetapi Tergugat menolak dan tidak mau membeli motor yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut ;
Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2014 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua belah pihak tidak mengusahakan damai;
Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah sepupu saksi ;
Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir ini tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering kali menggoda karyawan toko Tergugat sering menelepon berjam-jam dan kalau ditegur langsung membanting HP, Tergugat tidak menyayani anak-anak Penggugat dengan suami yang pertama, Tergugat menyuruh agar Penggugat secepatnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
Bahwa Tergugat bekerja di toko pakaian milik Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah mengusahakan damai;
Bahwa sudah tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai Penetapan Mediator tanggal 7 April 2014 dan menurut laporan Mediator tanggal 15 April 2014 mediasi gagal karena masing-masing tetap pada pendiriannya, sehingga tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya :keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan hidup rukun damai kurang lebih 1 tahun saja, setelah akhir tahun

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :Tergugat sering keluar malam sampai tengah malam baru kembali kerumah, bahkan sampai besok pagi baru Tergugat pulang kerumah, hal itu Tergugat lakukan bukan sekali dua kali tapi sudah berulang-ulang kali dan kalau Penggugat tanya baik-baik maka terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali menggoda anak-anak karyawan, Penggugat dan Tergugat dalam toko,sehingga karyawan toko tidak betah bekerja kepada Penggugat, Tergugat sering menelepon entah kepada siapa sampai berjam-jam, kalau Penggugat menegur secara baik-baik langsung Tergugat marah-marah dan membanting HP Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyayangi anak-anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat dan Tergugat menyuruh dan mengancam Penggugat untuk secepatnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa (P) sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama Tergugat sejak Desember 2013 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak dapat bersabar lebih lama lagi menanggung penderitaan lahir bathin akibat perbuatan Tergugat tersebut sudah nyata-nyata menimbulkan penderitaan dan kerugian di pihak Penggugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan sejak 2 minggu lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi karena Tergugat sering keluar malam sampai tengah malam baru kembali kerumah, bahkan sampai besok pagi baru Tergugat pulang kerumah, hal itu Tergugat lakukan bukan sekali dua kali tapi sudah berulang-ulang kali dan kalau Penggugat tanya baik-baik maka terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali menggoda anak-anak karyawan, Penggugat dan Tergugat dalam toko, sehingga karyawan toko tidak betah bekerja kepada Penggugat, Tergugat sering menelepon entah kepada siapa sampai berjam-jam, kalau Penggugat menegur secara baik-baik langsung Tergugat marah-marah dan membanting HP Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyayangi anak-anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat dan Tergugat menyuruh dan mengancam Penggugat untuk secepatnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Tergugat sering keluar malam sampai tengah malam baru kembali kerumah, bahkan sampai besok pagi baru Tergugat pulang kerumah, hal itu Tergugat lakukan bukan sekali dua kali tapi sudah berulang-ulang kali dan kalau Penggugat tanya baik-baik maka terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali menggoda anak-anak karyawan, Penggugat dan Tergugat dalam toko, sehingga karyawan toko tidak betah bekerja kepada Penggugat, Tergugat sering menelepon entah kepada siapa sampai berjam-jam, kalau Penggugat menegur secara baik-baik langsung Tergugat marah-marah dan membanting HP Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyayangi anak-anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat dan Tergugat menyuruh dan mengancam Penggugat untuk secepatnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali hal itu dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang 2 minggu yang lalu sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

dan Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu"*,

Menimbang, bahwa kedua kaidah tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen Waropendan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon , pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. H.A.Tukacil, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd.Razak Payapo sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.A.Tukacil, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Nurhayati Latuconsina

Drs. Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma,S.Ag

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00.
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon.

Ttd

Drs. Bachtiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon.

Drs. Bachtiar

Hal. 17 dari 15 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)